



FIKIH BAMANDI-MANDI PADA TRADISI MASYARAKAT DI DESA TAJAU LANDUNG

Nur Syifa¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: cyipa3@gmail.com

Received 25-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

This study examines the *bamandi-mandi* tradition practiced by the community of Tajau Landung Village from the perspective of Islamic jurisprudence. This tradition is a living local custom passed down from generation to generation and holds social, cultural, and religious significance within community life. Islam, as a flexible religion, accommodates local customs (*'urf*) as long as they do not contradict Islamic legal principles, particularly the doctrine of *tawhid*. This research employs a qualitative method with an empirical approach through field research, including observation, and interviews. The findings indicate that the *bamandi-mandi* tradition can be understood as valid *'urf* (*al-'urf al-shahih*) because it does not contain elements of *shirk* and leads to public benefit. This tradition functions to strengthen social relations, preserve cultural identity, and internalize religious values. Therefore, the *bamandi-mandi* tradition may be positioned proportionally as a local cultural practice that aligns with the principles of Islamic law.

Keywords: Islamic jurisprudence, *'urf*, *bamandi-mandi*, tradition local culture, *tawhid*.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi *bamandi-mandi* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tajau Landung dalam perspektif fikih Islam. Tradisi ini merupakan adat lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun serta memiliki makna sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai ajaran yang tidak kaku memberikan ruang terhadap keberadaan adat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat khususnya tauhid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *bamandi-mandi* dapat dipahami sebagai *'urf shahih* karena tidak mengandung unsur syirik dan mengarah pada kemaslahatan. Tradisi ini berfungsi mempererat hubungan sosial, menjaga identitas budaya, serta menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, tradisi *bamandi-mandi* dapat ditetapkan secara proporsional sebagai praktik budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: fikih Islam, *'urf*, *bamandi-mandi*, tradisi lokal, tauhid.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Syariat Islam berlaku sepanjang masa dan di setiap tempat. Ajaran Islam hadir secara tidak kaku, tetapi juga memiliki keluwesan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan adat serta tradisi yang berkembang di masyarakat. Karena itu, Islam mampu menerima dan

menyesuaikan diri dengan adat serta tradisi lokal, selama praktik tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang bersifat pasti.¹

Dalam persepektif hukum Islam, adat merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan akal sehat. Kebiasaan semacam ini tidak serta-merta ditolak secara mutlak, melainkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun demikian, penerimaan terhadap adat tetap memiliki batasan yang jelas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun sunnah, serta tidak mengandung unsur yang merusak akidah atau melanggar nilai-nilai syariat.²

Namun demikian, tidak semua tradisi yang berkembang di tengah masyarakat itu sejalan dengan ajaran Islam, maka dari itu perlu diberikan pemahaman untuk memastikannya. Atas dasar pemahaman tersebut, kebiasaan yang hidup dan terus dipraktikkan di tengah masyarakat dapat berfungsi sebagai salah satu landasan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Selama adat tersebut membawa kemaslahatan, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka keberadaannya dapat diakomodasi dalam kajian fikih. Dengan demikian, kajian terhadap tradisi-tradisi lokal menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik budaya tersebut dapat di pahami dan di tetapkan secara tepat dalam kerangka hukum Islam, sehingga antara nilai agama dan realitas budaya dapat berjalan secara seimbang dan saling melengkapi.³

Upacara dan tradisi adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang berperan dalam memperkuat nilai, keyakinan, serta norma-norma yang di junjung dan dijalankan bersama dalam kehidupan sosial. Melalui tradisi tersebut masyarakat mengekspresikan pandangan hidup, sistem kepercayaan, dan pola sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, tradisi adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol kebudayaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan identitas kolektif yang mempererat ikatansosial antar anggota masyarakat serta menjaga kesinambungan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan bersama.⁴

Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan kebudayaan lokal selama tidak bertentangan dengan akidah dan ketentuan syariat, sehingga agama tidak hadir untuk menghapus seluruh tradisi yang telah ada, melainkan memberikan arahan dan batasan agar tradisi tersebut tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Bahkan, kebudayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah sekaligus sarana untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Islam di tangan masyarakat.⁵

¹ Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Alī al-Qaraḍāwī, *Al-Islām wa al-Ḥaḍārah* (Maktabah Wahbah, 1998), 23.

² Abd al-Wahhāb ibn Khalāf, *ʿIlmu Ushūl al-Fiqh* (Dār al-Qalam, 1978), 89.

³ 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1998), 119.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi revisi (Rineka Cipta, 2009), 181.

⁵ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Edisi pertama (Mizan, 2002), 45.

Oleh karena itu, setiap praktik budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat Muslim perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam, agar dapat dipastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip tauhid dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat, sekaligus untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut mengandung unsur kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Dengan kajian yang demikian diharapkan dapat ditemukan titik temu antara pelestarian budaya lokal dan penerapan nilai-nilai Islam, sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian fikih terhadap tradisi bamandi-mandi yang di praktikkan oleh masyarakat di Desa Tajau Landung. Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik, makna, dan unsur-unsur yang terkandung dalam tradisi bamandi-mandi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi tradisi bamandi-mandi dalam perspektif fikih, sekaligus menjadi kontribusi bagi upaya harmonisasi antara pelestarian budaya lokal dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Tradisi Budaya Lokal

a. Tradisi sebagai Sistem Budaya

Upacara adat merupakan unsur penting dari sistem kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang berperan dalam meneguhkan nilai-nilai, keyakinan, serta norma yang dianut Bersama, karena melalui pelaksanaan upacara adat tersebut masyarakat tidak hanya menjalankan kebiasaan yang diwariskan secara tuntun-temurun, tetapi juga mengekspresikan pandangan hidup, sistem kepercayaan, serta pola hubungan sosial yang telah mengakar, sehingga tradisi tersebut menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dan mempererat kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁷

b. Tradisi sebagai Identitas Sosial

Tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas bersama suatu masyarakat, karena melalui tradisi nilai dan kebiasaan, sekaligus menjadi sarana yang menjaga keterikatan, menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan keharmonisan sosial di lingkungan komunitas

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bulan Bintang, 1991), 37.

⁷ Siti Nurhayati, "Upacara Adat sebagai Sistem Kebudayaan dalam Masyarakat Lokal," *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat* 6, no. 1 (2021): 15.

lokal. Sehingga masyarakat tetap memiliki pegangan Bersama yang mengikat mereka dalam satu kesatuan budaya sosial.⁸

c. Tradisi dalam Masyarakat Muslim

Tradisi dan kebiasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim karena melalui tradisi nilai-nilai agama dan sosial diwariskan dari generasi kegenarsi. Kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun, yang tidak hanya mencerminkan identitas sosial mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana ajaran Islam dijalankan dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, tradisi bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga media untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan yang menjadi landasan perilaku masyarakat.⁹

B. ‘Urf dalam Perspektif Fikih Islam

a. Definisi ‘Urf

‘Urf atau kebiasaan masyarakat, dapat dipahami sebagai praktik atau adat yang telah tertanam di hati masyarakat dan diterima secara alami oleh kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mencerminkan bahwa ‘urf bukan sekedar aturan sosial, tetapi sesuatu yang telah menjadi bagian kesadaran kolektif masyarakat dan berkembang sesuai dengan norma-norma yang dianggap wajar oleh komunitas tersebut. Dalam konteks ini, ‘urf berfungsi sebagai indikator sosial yang mencerminkan cara masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menunjukkan nilai-nilai yang mereka anggap sah dan benar.¹⁰

b. ‘Urf sebagai Sumber Hukum

Praktik *bamandi-mandi* di Desa Tajau Landung juga dapat dianalisis dari perspektif fikih, di mana ‘urf berperan sebagai salah satu sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kehadiran tradisi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menerima praktik sosial lokal, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dan kontekstual. Dengan kata lain, adat ini menjadi jembatan antara norma sosial masyarakat

⁸ *Journal of Social and Cultural Studies, John R. Bowen*, 9, no. 2 (2022): 41.

⁹ Ahmad bin ‘Abd Allah al-Sa‘idi, “al-‘Adat wa al-Ta‘alid fi al-Mujtama‘at al-Islamiyyah al-Mu‘asirah,” *Majallat al-Dirasat al-Islamiyyah* 13, no. 1 (2021): 88.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad al-Zuhayli, “Mafhum al-‘Urf fi Usul al-Fiqh al-Islami,” *Majallat Usul al-Fiqh* 7, no. 2 (2021): 56.

dengan ketentuan fikih, menjadikan praktik tradisi tetap bermakna secara religius.¹¹

c. Penerimaan 'Urf dalam Fikih Kontemporer

Dalam perkembangan fikih kontemporer, adat seperti bamandi-mandi tetap diakui sebagai sumber pertimbangan hukum Islam, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya lokal, sehingga tradisi masyarakat Desa Tajau Landung dapat terus dipertahankan tanpa mengurangi nilai-nilai syariat. Dengan kata lain, masyarakat dapat menjalankan praktik sosial yang telah menjadi identitas budaya mereka sambil tetap memperkuat pengamalan agama, yang menjadikan tradisi bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga media pendidikan keagamaan dan penguatan karakter.¹²

C. Interaksi Syariat Islam dan Tradisi Lokal

a. Islam dan Budaya Lokal

Interaksi Islam dengan budaya lokal di Desa Tajau Landung menunjukkan bahwa agama tidak menghapus tradisi yang telah ada, melainkan membimbing praktik tersebut agar tetap sesuai prinsip syariat. Tradisi bamandi-mandi diterima selama nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan Islam untuk menyesuaikan diri dengan konteks budaya lokal, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka sambil tetap memegang prinsip keagamaan. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana Islam mampu menghargai kebudayaan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.¹³

b. Syariat dan Fleksibilitas Hukum

Syariat Islam hadir untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan masyarakat. Dalam praktik bamandi-mandi, kegiatan ini diperbolehkan selama memberi manfaat sosial dan spiritual. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang membolehkan tradisi lokal tetap dipertahankan, selama selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Fleksibilitas ini juga membantu menjaga keseimbangan antara tradisi dan

¹¹ 'Abd al-Karim bin 'Ali al-Qahtani, "Hujjiyyat al- 'Urf fi al-Fiqh al-Islami," *Majallat al-Shari 'ah wa al-Qanun* 15, no. 1 (2022): 103.

¹² Ahmad Hasan, "Custom ('Urf) as a Source of Islamic Legal Reasoning," *Islamic Law Review* 17, no. 1 (2023): 27.

¹³ Wael B. Hallaq, "Islamic Law and Local Cultural Practices," *Journal of Islamic Studies* 32, no. 3 (t.t.): 289.

syariat, sehingga praktik lokal tetap relevan dan diterima dalam konteks kehidupan sehari-hari.¹⁴

c. Praktik dan Tradisi dalam Bingkai Islam

Tradisi bamandi-mandi dapat dilestarikan selama tidak mengandung unsur syirik dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Praktik ini bukan sekadar rutinitas sosial, tetapi juga sarana pendidikan moral, religius, dan budaya yang membangun karakter masyarakat. Dengan demikian, tradisi lokal dapat menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran agama, menjaga kebersamaan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tajau Landung.¹⁵

D. Tradisi dan Prinsip Tauhid

a. Tauhid sebagai Ukuran Praktik Budaya

Setiap praktik budaya, termasuk tradisi bamandi-mandi di Desa Tajau Landung, seharusnya diukur melalui prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah-lah yang berhak disembah dan menjadi pusat pengaturan hidup manusia. Dalam praktik bamandi-mandi, meskipun tampak sebagai aktivitas sosial atau ritual budaya, masyarakat harus menilai apakah aktivitas tersebut sejalan dengan ajaran tauhid. Tradisi yang diterima adalah praktik yang tidak mengandung bentuk pemujaan selain Allah atau keyakinan yang menyimpang. Dengan prinsip ini, masyarakat dapat menyeleksi praktik budaya sehingga tetap berada dalam kerangka ajaran Islam, menjaga kemurnian keimanan, dan memastikan bahwa tradisi tidak menimbulkan kemusyrikan. Dengan kata lain, tauhid menjadi “filter” utama agar tradisi tetap sah secara agama dan memberi manfaat sosial serta spiritual.¹⁶

b. Larangan Unsur Syirik

Dalam konteks bamandi-mandi, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak memasukkan unsur syirik, baik secara sadar maupun tidak. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā’ ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

¹⁴ Yusuf bin Muhammad al-Shatiri, “Murunat al-Shar i’ah al-Islamiyyah fi al-Ta ‘amul ma ‘a al-A ‘raf,” *Majallat al-Maqasid al-Shar ‘iyyah* 5, no. 2 (2022): 74.

¹⁵ Ahmad Zainal Abidin, “Tradisi Lokal dalam Perspektif Hukum Islam Nusantara,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2023): 61.

¹⁶ Khalid bin ‘Ali al-Humaydi, “Mizan al-Tawhid fi Taqyim al-Mumarasat al-Thaqafiyyah,” *Majallat al- ‘Aqidah al-Islamiyyah* 9, no. 1 (2021): 39.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.*”¹⁷

Hal ini menjadi pedoman penting bagi warga Desa Tajau Landung agar praktik bamandi-mandi tetap sesuai dengan prinsip tauhid. Misalnya, dalam pelaksanaan tradisi, masyarakat diarahkan untuk fokus pada niat menjaga kebersihan, kebersamaan, dan keberkahan, bukan pada unsur pemujaan atau keyakinan yang salah. Dengan demikian, tradisi lokal tetap terjaga keislamannya sekaligus mempertahankan nilai sosial yang positif.⁴⁵

c. Tradisi dan Keyakinan Masyarakat

Masalah utama dalam tradisi keagamaan bukan sekadar pada praktiknya, tetapi keyakinan yang menyertainya. Dalam tradisi bamandi-mandi, praktik yang dilakukan secara rutin bisa terlihat sekadar kegiatan fisik atau sosial, namun nilai religiusnya tergantung pada niat dan pemahaman masyarakat. Jika masyarakat memahami bahwa tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjaga kebersihan, mempererat kebersamaan, dan mengekspresikan syukur kepada Allah, maka tradisi tersebut selaras dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, jika praktik diwarnai keyakinan yang salah atau unsur pemujaan selain Allah, maka tradisi tersebut menjadi bermasalah secara agama. Oleh karena itu, pendidikan dan bimbingan keagamaan menjadi penting agar masyarakat dapat menjalankan tradisi bamandi-mandi dengan niat yang benar, menjaga kesucian keyakinan, dan memperkuat iman serta moral religius mereka.¹⁸

E. Harmonisasi Tradisi Lokal dan Hukum Islam

a. Akulturasi Budaya dan Islam

Akulturasi antara hukum Islam dan tradisi lokal seperti bamandi-mandi menunjukkan fleksibilitas fikih dalam merespons budaya masyarakat Desa Tajau Landung. Proses ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariat, sehingga masyarakat dapat menjalankan praktik sosial mereka sambil tetap menjaga nilai-nilai agama. Dengan demikian, akulturasi ini memungkinkan tradisi lokal dan hukum Islam berjalan berdampingan secara harmonis.¹⁹

b. Peran Ulama dalam Tradisi Lokal

¹⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4), Ayat 48, quran.nu.or.id, <https://quran.nu.or.id>

¹⁸ Nur Afifah, “Tradisi Keagamaan dan Tantangan Akidah,” *Jurnal Studi Aqidah* 5, no. 2 (2022): 92.

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, “Acculturation of Islamic Law and Local Customs,” *Journal of Comparative Islamic Law* 11, no. 2 (2023): 114.

Ulama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat agar praktik *bamandi-mandi* tetap selaras dengan prinsip syariat. Dengan arahan ulama, tradisi yang bermanfaat dapat dipertahankan, sementara praktik yang menyimpang dapat diperbaiki. Hal ini menjadikan tradisi tidak hanya sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sarana pendidikan agama yang membangun kesadaran keagamaan dan memperkuat moral masyarakat.²⁰

c. Tradisi Lokal dalam Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat, termasuk Desa Tajau Landung, dalam menetapkan hukum. Praktik *bamandi-mandi* dianalisis secara kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara praktis. Pendekatan ini menegaskan bahwa tradisi lokal dan hukum Islam tidak saling bertentangan, tetapi dapat berjalan bersamaan secara harmonis, menjaga keseimbangan antara nilai agama dan realitas sosial masyarakat.²¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi *bamandi-mandi* yang dioraktikkan oleh masyarakat Desa Tajau Landung merupakan bentuk adat lokal (*'urf*) yang hidup dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini memiliki fungsi sosial dan religius yang berperan dalam mempererat solidaritas masyarakat, menjaga nilai kebersihan, serta melestarikan identitas budaya lokal. Dalam perspektif fikih Islam, praktik *bamandi-mandi* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* dan dapat diterima sebagai pertimbangan hukum selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya prinsip tauhid, serta tidak mengandung unsur syirik, *khurafat*, atau keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara tradisi lokal dan hukum Islam dapat terwujud melalui pemahaman keagamaan yang tepat serta peran ulama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dengan arahan yang sesuai, tradisi *bamandi-mandi* tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diarahkan menjadi sarana penguatan nilai-nilai religius dan sosial yang mendukung tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, pelestarian tradisi lokal dan penerapan hukum Islam tidak bersifat kontradiktif, melainkan dapat berjalan secara selaras dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat di Desa Tajau Landung.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Ahmad Fauzi, "Peran Ulama dalam Mengawal Tradisi Lokal," *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 53.

²¹ Hasan bin Husayn al-Faqih, "Al-Fiqh al-Mu'asir wa 'Alaqatuhu bi al-Waqi 'al-Ijtima 'i," *Majallat al-Fiqh al-Mu'asir* 6, no. 2 (2022): 67.

- ‘Abd al-Karim bin ‘Ali al-Qahtani. “Hujjiyyat al- ‘Urf fi al-Fiqh al-Islami.” *Majallat al-Shari ‘ah wa al-Qanun* 15, no. 1 (2022).
- Abd al-Wahhāb ibn Khalāf. *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Dār al-Qalam, 1978.
- Ahmad bin ‘Abd Allah al-Sa ‘idi. “al- ‘Adat wa al-Taqaḥid fi al-Mujtama ‘at al-Islamiyyah al-Mu ‘asirah.” *Majallat al-Dirasat al-Islamiyyah* 13, no. 1 (2021).
- Ahmad Fauzi. “Peran Ulama dalam Mengawal Tradisi Lokal.” *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 8, no. 1 (2021).
- Ahmad Hasan. “Custom (‘Urf) as a Source of Islamic Legal Reasoning.” *Islamic Law Review* 17, no. 1 (2023).
- Al-Qur’an. Surah An-Nisa (4):48. quran.nu.or.id Diakses 7 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id>
- Ahmad Zainal Abidin. “Tradisi Lokal dalam Perspektif Hukum Islam Nusantara.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2023).
- Azyumardi Azra. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Edisi pertama. Mizan, 2002.
- Hasan bin Husayn al-Faqih. “Al-Fiqh al-Mu ‘asir wa ‘Alaqtuhu bi al-Waqi ‘al-Ijtima ‘i.” *Majallat al-Fiqh al-Mu ‘asir* 6, no. 2 (2022).
- Journal of Social and Cultural Studies. John R. Bowen. 9, no. 2 (2022).
- Khalid bin ‘Ali al-Humaydi. “Mizan al-Tawhid fi Taqyim al-Mumarasat al-Thaqafiyah.” *Majallat al- ‘Aqidah al-Islamiyyah* 9, no. 1 (2021).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi revisi. Rineka Cipta, 2009.
- Mohammad Hashim Kamali. “Acculturation of Islamic Law and Local Customs.” *Journal of Comparative Islamic Law* 11, no. 2 (2023).
- Muhammad bin Ahmad al-Zuhayli. “Mafhum al-‘Urf fi Usul al-Fiqh al-Islami.” *Majallat Usul al-Fiqh* 7, no. 2 (2021).
- Nur Afifah. “Tradisi Keagamaan dan Tantangan Akidah.” *Jurnal Studi Aqidah* 5, no. 2 (2022).
- Siti Nurhayati. “Upacara Adat sebagai Sistem Kebudayaan dalam Masyarakat Lokal.” *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat* 6, no. 1 (2021).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang, 1991.
- Wael B. Hallaq. “Islamic Law and Local Cultural Practices.” *Journal of Islamic Studies* 32, no. 3 (t.t.).
- Yusuf bin Muhammad al-Shatiri. “Murunat al-Shari ‘ah al-Islamiyyah fi al-Ta ‘amul ma ‘a al- A ‘raf.” *Majallat al-Maqasid al-Shar ‘iyyah* 5, no. 2 (2022).
- Yūsuf ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Alī al-Qaraḍāwī. *Al-Islām wa al-Ḥaḍārah*. Maktabah Wahbah, 1998.
- ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *al-Asybah wa al-Nazā ‘ir*. Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1998.